

PERSPEKTIF JENDER TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DIHAPUSKANNYA KEBIJAKAN AFIRMATIF PEREMPUAN DI PARLEMEN PADA PEMILU TAHUN 2009

Tri Lisiani Prihatinah
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Gender activists have two opposite point of view towards the decision from Constitutional Court of Justice (MK). The one who does not agree with the decision argue that the decision can rise many obstacles for women who want to be members of parliament. The women argue that women - compared to men - have more burdens either in private and public life, therefore they have more difficulties to become members of parliament. On the other hand, some gender activists mention that this decision gives a good opportunity for women to show that they are elected into the parliament because of their qualified capabilities with no preference from gender point of view. Besides, in the general election under MK containing a fair competition for both women and men, reflects that people sovereignty is more accommodated, although a substantive gender equality is marginalized.

Keywords: *gender perspective, the Constitutional Court, affirmative policies*

Abstrak

Aktivis Gender memiliki dua sudut pandang yang berlawanan terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut berpendapat bahwa keputusan tersebut menciptakan hambatan bagi perempuan yang ingin menjadi anggota parlemen. Para perempuan berpendapat bahwa perempuan - dibanding laki-laki - memiliki beban lebih banyak dalam kehidupan pribadi dan publik, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menjadi anggota parlemen. Di sisi lain, beberapa aktivis gender menyebutkan bahwa keputusan ini memberikan kesempatan yang baik bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka yang terpilih ke parlemen karena kemampuan memenuhi syarat tanpa preferensi dari sudut pandang gender. Selain itu, dalam pemilihan umum mengandung persaingan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa kedaulatan orang lebih diakomodasi, walaupun kesetaraan gender substantif terpinggirkan.

Kata kunci: *perspektif jender, MK, kebijakan afirmatif*

Pendahuluan

Kesetaraan adalah salah satu asas yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Semua warga negara mempunyai hak yang sama tanpa membedakan status, struktur sosial maupun identitas eksklusif lainnya. Namun dalam praktik mewujudkan keutamaan itu tidak semudah merumuskan dalam konstitusi karena berbagai prevelensi universal baik yang berakar pada sejarah, budaya, adat istiadat, religi serta norma-norma lainnya yang mempengaruhi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Sejak merdeka, perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan jender khususnya dalam bidang politik sudah diakui dari awal diadakannya Pemilu tahun 1955 di mana perempuan sudah mempunyai hak pilih. Bahkan dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kemajuan perjuangan lebih signifikan lagi karena UU ini menegaskan tiga hal penting. *Pertama*, daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan (Pasal 53). *Kedua*, daftar caleg disusun berdasarkan nomor urut

(Pasal 55 ayat 1). *Ketiga*, dalam daftar caleg setiap tiga orang sekurang-kurangnya satu orang perempuan (Pasal 55 ayat 2). Ketentuan ini sama spiritnya dengan Pasal 2 ayat 5 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan persyaratan penyertaan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan kepengurusan tingkat pusat. Semua ketentuan-ketentuan ini mempunyai spirit dan merupakan mekanisme untuk memberikan preference pada perempuan dengan tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam institusi legislatif.

Hanya saja ketentuan-ketentuan yang berpihak pada perempuan tersebut tidak dapat diberlakukan dengan keluarnya Keputusan MK pada tanggal 23 Desember 2008 yang membatalkan Pasal 214 UU No. 10 Th. 2008 mengenai penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut karena bertentangan dengan UUD 1945. Tulisan ini membahas bagaimana sejarah keterlibatan perempuan di parlemen, kebijakan afirmatif, implikasi putusan MK terhadap afirmatif dan beberapa problem pasca putusan MK. Dengan melihat hal-hal ini, diharapkan akan dapat memperjelas kebijakan afirmatif pasca putusan Mahkamah konstitusi yang selama ini diusahakan sebagai salah satu cara untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Pembahasan

Sejarah Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen dapat dilihat dari sudut kuantitatif dan kualitatif. Sejarah mencatat bahwa secara kuantitatif naik turunnya jumlah perempuan di parlemen bervariasi, tetapi tidak pernah lebih dari 13 persen seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1
Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Indonesia

Kurun Waktu	Perempuan		Laki-laki	
	Total	%	Total	%
1950-5 (DPRS)	9	3,8	236	96,2
1955-60	17	6,3	272	93,7
1956-9 (Konstituante)	25	51	488	94,9
1971-7	36	7,8	460	92,2
1977-82	29	6,3	460	93,7
1982-7	39	8,5	460	91,5

1987-92	65	13,0	500	87,0
1992-7	65	12,5	500	87,5
1997-9	54	10,8	500	89,2
1999-2004	45	9,0	500	91,0
2004-2009	62	11,3	488	88,7
2009-2013	101	18,0	459	82

Sumber : Parawansa, *Enhancing Women's Political Participation in Indonesia, 2006*¹ dan IPU, 2010²

Angka dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum persentase perempuan yang duduk di DPR jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase laki-laki. Hal ini tidaklah merupakan hal yang mengherankan karena hal tersebut merupakan fakta global. Rendahnya jumlah perempuan di institusi politik seperti parlemen bukanlah terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di negara-negara lain di dunia. Menurut organisasi parlemen dunia (*Inter Parliaments Union/ IPU*), jumlah perempuan di parlemen yang melebihi 30% di seluruh dunia hanya 25 negara dari 145 negara yang ada, meskipun kalau dibandingkan kondisi tahun 2005 terdapat kenaikan jumlah persentase perempuan di parlemen karena tahun 2005 itu hanya mencapai 17 negara.³ Sumber yang sama menyebutkan bahwa di negara tertentu seperti di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mikronesia dan Kuwait semua anggota parlemen nasionalnya adalah laki-laki. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak seperti laki-laki, perempuan belum optimal terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di negara mereka, meskipun jumlah perempuan di sini lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Kesenjangan inilah yang oleh para pegiat jender diyakini sebagai salah satu penghalang tidak terwakilinya kepentingan perempuan pada saat harus mengambil keputusan di parlemen, sehingga putusan yang diambilnya pun tidak sensitif jender dalam berbagai isu seperti penanggulangan

¹ Khofifah Indar Parawansa, 2006, *Enhancing Women's Political Participation in Indonesia*, diakses pada website www.idea.int/publications/wip2/upload/Indonesia.pdf tanggal 9 Maret 2010

² IPU/*Intern Parliament Union*, 2010, *Women in National Parliaments: Situation as of 30 April 2010*, diakses pada website <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm> tanggal 25 April 2010

³ *loc.cit.*

kemiskinan, kekerasan, perdagangan manusia dan sebagainya.⁴

Sementara secara kualitatif keterlibatan perempuan di parlemen bisa dilihat dari proses perempuan dalam menuju kursi parlemen mau pun dari produk-produk peraturan yang di keluarkan anggota dewan saat perempuan dipercaya sebagai motor dalam pengambilan keputusan di parlemen. Proses perempuan menuju kursi parlemen dapat dilihat pada kebijakan terhadap keterwakilan perempuan pada tiga pemilu terakhir yaitu Pemilu tahun 1999, 2002 maupun 2004. Pada Pemilu 1999, kepedulian terhadap perempuan berpolitik masih sebatas pada kampanye untuk memilih partai yang pro perempuan. Sementara tahun 2002, sudah terdapat beberapa partai yang bersedia mengusung isu perempuan berpolitik meskipun masih terdapat suasana maskulin. Hal ini terbukti beberapa partai peserta pemilu tahun 2002 sudah bersedia mengusung isu perempuan berpolitik seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara partai yang saat itu masih menolak adalah Partai Daulah Ummah dan Fraksi TNI POLRI. Tahun 2004 terdapat banyak perubahan yaitu dengan menguatnya konsolidasi gerakan perempuan untuk mendorong perempuan berpolitik. Terlebih lagi banyak laki-laki di parlemen ikut mendorong kebijakan yang mengakomodir gerakan perempuan, sehingga parpol-parpol menyetujui minimal 30 persen kepengurusan perempuan di tingkat nasional, meskipun untuk tingkat kabupaten propinsi dan kota masih belum bisa menerima perempuan di ranah publik. Sedangkan dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 sudah mengalami kemajuan dengan ketentuan untuk mencantumkan pencalegan perempuan sebesar 30 persen di tingkat nasional maupun kabupaten, meskipun tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kuota 30 persen ini karena sanksinya hanyalah sanksi administrasi dan moral saja yaitu berupa pengumuman pada

publik oleh KPU bahwa partai politik tertentu tidak melaksanakan kuota tersebut. Sehingga dalam hal ini sanksinya tidak mengandung efek penjeratan. Kemajuan tentang keberadaan perempuan di ranah publik ini akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena ternyata harus terhenti dengan keluarnya Putusan MK yang menyingkirkan arti angka 30 persen bagi perempuan untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Sementara saat perempuan dipercaya sebagai motor dalam mengambil keputusan di dewan atau karena lobi yang kuat oleh perempuan, ternyata beberapa beberapa produk yang berpihak pada penyelesaian kemanusiaan dapat dihasilkan seperti UU No. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ PKDRT), UU Kewarganegaraan dan UU No. 21 Tahun 2007 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/ UU PTPPO). Beberapa UU ini tidak hanya menyelesaikan masalah kemanusiaan, tetapi sekaligus juga memberikan perlindungan yang lebih baik terutama kepada perempuan sebagai korban terbanyak dari masalah-masalah kemanusiaan tersebut.

Perempuan dan Kebijakan Afirmatif

Politik adalah ujud dari perwakilan warga negara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sehingga tidaklah tepat untuk menganggap bahwa politik cukup diwakili oleh laki-laki saja. Disamping itu, perempuan mempunyai pengalaman serta kebutuhan yang spesifik yang tidak mungkin diwakili oleh laki-laki saja. Ketidakseimbangan jumlah keterwakilan perempuan dengan laki-laki di parlemen inilah yang oleh para pegiat jender diyakini sebagai sumber keluarnya produk-produk hukum yang tidak mengakomodir kepentingan perempuan atau layaknya disebut sebagai peraturan yang tidak sensitif jender. Hal inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya kebijakan afirmatif yang dibuat dengan mengingat beberapa beberapa prinsip afirmatif yaitu representativeness, proportional dan perlindungan pada kelompok marginal (yang terpinggirkan) termasuk perempuan.

Dalam hukum positif kebutuhan spesifik ini juga sudah diakomodir dalam Pasal 28 Huruf

⁴ Triana Arinda Harlis, 2008, *Study of Correlation between Quota 30% Women Representatives in the Political Party with Women Problem Solving*, dalam Sastriyani, Siti Hariti (Editor), *Women in Public Sector*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Gadjah Mada-Penerbit Tiara Wacana, hlm. 452

H ayat 2 UUD 1945 seperti yang akan diterangkan dalam tulisan ini. Hanya saja secara teoritis terdapat beberapa istilah berbeda untuk memenuhi kebutuhan spesifik ini, yaitu “deskriminatif positif” atau “afirmatif” ataupun “manajemen berlandaskan hasil” (*result-based management*).⁵

Konsep ini (*result-based management*) lebih memfokuskan pada “hasil” dimana kebijakan menerima perbedaan hanya sebatas pada “proses” demi tercapainya kesamaan “hasil”. Rasional perlunya konsep diskriminasi positif ini karena perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan tidak selalu membuahkan hasil yang positif bahkan tetap melanggengkan bias jender karena kondisi ketidakadilan jender yang dialami perempuan. Untuk itu suatu kebijakan yang ingin memberikan hasil yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap *substantial equality* (kesetaraan isi) dimana diperlukan kebijakan khusus (*affirmative* atau *preference*) dalam “proses”. Dalam konteks keterwakilan perempuan di parlemen, maka kuota 30 persen ini merupakan refleksi dari kesetaraan yang berlandaskan berlandaskan pada teori “manajemen berlandaskan hasil”, dimana kesamaan difokuskan pada samanya antara jumlah laki-laki dengan perempuan di parlemen dan hal ini dilakukan dengan melalui ketidaksamaan perlakuan terhadap keduanya yaitu melalui kuota 30 persen bagi perempuan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kebijakan Afirmatif

Dijatuhkannya putusan MK yang mengabaikan perhitungan terakhir untuk memilih wakil anggota dewan di parlemen berdasarkan nomor urut tersebut, maka berdampak pada hilangnya hak konstitusional perempuan Indonesia untuk mendapat perlakuan khusus seperti yang diamanatkan dalam beberapa ketentuan

afirmatif seperti yang sudah disebutkan di muka dan juga yang dikemukakan berikut. Dasar hukum yang melandasi perlakuan khusus tersebut adalah UU Pemilu legislatif secara tegas menyatakan perempuan Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf H UUD 1945. Pasal 28 huruf H ayat 2 ini menyatakan bahwa, ‘Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan’.⁶ Dalam menterjemahkan maksud dalam pasal ini, maka kata “setiap orang” dimaknai termasuk orang yang mempunyai perbedaan jenis kelamin, kondisi fisik, usia dan lain-lain yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk mendapatkan manfaat dan kesempatan. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi merefleksikan tidak berlakunya perlakuan istimewa ini terhadap perbedaan jenis kelamin. Hal ini berdampak dalam Pemilu 2009, dimana jumlah caleg perempuan dan juga laki-laki tidak berhak mendapatkan kursi berdasarkan nomor urut, tetapi kursi harus diperoleh bagi yang dapat memperoleh suara terbanyak.

Keberadaan Pasal 28 huruf H ini sebenarnya untuk meningkatkan derajat dan martabat kaum perempuan karena kaum perempuan yang selama beberapa kali Pemilu wakilnya di legislatif tidak lebih dari 13 persen kendati jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Oleh karena itu diperlukan kebijakan afirmatif agar perempuan memperoleh persamaan dan keadilan melalui pemberian kuota 30 persen, meskipun ini bersifat sementara. Dengan demikian, kebijakan afirmatif adalah konstitusional, meskipun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi kompetisi bebas (*free competition*) antar jenis kelamin lebih dikedepankan dibanding dengan kebijakan afirmatif. Pihak yang setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut beralasan bahwa inilah saatnya untuk melakukan *test case* kemampuan perempuan untuk dipilih atau

⁵ Tri Lisiani Prihatinah, 2005, *Women and Income Generating Projects: The Gender Impacts of Indonesian Government Policies*, Disertasi S3, Perth: Universitas Murdoch, hlm. 35

⁶ Valina Singka Subekti, 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers

tidak dipilih, sementara mereka sudah punya kesempatan untuk dipasang sebagai caleg. Sehingga kalau perempuan nanti terpilih sebagai anggota dewan, maka mereka mendapatkannya bukan karena hadiah.

Beberapa Problem Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan ditentukannya perolehan suara terbanyak sebagai cara untuk memperoleh kursi parlemen, maka menurut Heriyani Agustina ada beberapa problem yang muncul, diantaranya yaitu: *pertama*, kanibalisasi antar caleg dalam satu partai. Penggunaan sistem suara terbanyak menimbulkan konsekuensi bahwa setiap calon menempuh berbagai cara agar dirinya yang memperoleh suara terbanyak dan berharap dapat memperoleh kursi di parlemen. Meski harus bermain kayu terhadap rekannya satu partai. *Kedua*, Politik uang lebih berkembang. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam sistem pemilihan dengan suara terbanyak ini, sama halnya dalam sistem pemilu yang lain sangat dekat dengan istilah bagi-bagi uang dengan beragam istilahnya seperti salam tempel, amplop, uang transport, uang haus dan lain-lainnya. Intinya caleg menggunakan uangnya atau uang dari sponsor untuk menarik simpati rakyat. Dalam kondisi rakyat kesulitan secara ekonomi, maka politik uang menemukan ladang subur. *Ketiga*, menimbulkan kebingungan masyarakat atas perubahan tim sukses suatu parpol. Apabila dalam sistem berdasarkan nomor urut, tim sukses sudah jelas berkampanye untuk calonnya berdasarkan nomor urut, sehingga dukungan yang diberikan harus melalui partai, akan tetapi kondisi yang menyulitkan dialami tim sukses dalam sistem penghitungan suara berdasarkan suara terbanyak, karena dalam sistem ini dukungan tim sukses akan mengerucut terhadap individu tertentu. Padahal tidak menutup kemungkinan tim sukses tidak suka dibenturkan pada individu satu terhadap yang lainnya. *Keempat*, terciptanya masyarakat materialistik terhadap para caleg. Terhadap argumen ini terdapat dua pemikiran

yang berbeda dimana caleg seringkali membagi-bagikan uangnya.⁷

Penghambat Perempuan Sebagai Anggota Dewan dan Upaya Mengatasinya

Dengan melihat fakta masih tertinggalnya jumlah perempuan di parlemen tersebut, maka perlu untuk diketahui faktor-faktor penyebabnya. Beberapa sumber mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang faktor-faktor penghambat tersebut. Heriyani Agustina⁸ dan Wahidah Zein Siregar⁹ mengatakan bahwa pada umumnya terdapat beberapa penghambat yang dialami perempuan untuk tampil sebagai anggota dewan dan harus diatasi dengan tepat, yaitu: *pertama*, kualitas individu yang dipertanyakan. Perempuan memang lebih disorot pada saat masuk ke dunia politik, bahkan belum berbuat apapun kemampuannya sudah dipertanyakan. Apalagi kalau membuat kesalahan, maka yang menjadi kambing hitam pertama adalah masalah keperempuannya, meski laki-laki sering melakukan kesalahan yang sama. *Kedua*, Lemahnya kaderisasi dalam tubuh parpol. Para elite partai yang menyusun daftar caleg pada umumnya menempatkan perempuan di nomor urut bawah. Banyak perempuan yang sudah lama aktif di partai, tetapi tidak menempati posisi-posisi yang strategis dalam struktur kepengurusan. Mereka masih menjadi seksi konsumsi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di partai politik. Akibatnya, sangat "masuk akal" jika para elite partai menempatkan perempuan di nomor urut bawah dalam daftar caleg. *Ketiga*, Bias persepsi dan konstruksi jender. Budaya patriarki telah menyebabkan perempuan lebih belakangan memasuki dunia politik dibandingkan dengan laki-laki, bahkan sampai saat ini masih ada beberapa negara seperti sudah diterangkan di muka jumlah perempuan di parlemen adalah nol persen. *Ke-*

⁷ Heriyani Agustina, 2009, *Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender*, dalam Sastriyani, Siti Hariti (Editor), *Gender and Politics*, Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Gadjah Mada, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Penerbit Tiara Wacana, hlm.166-167

⁸ *ibid*, hlm. 168

⁹ Wahidah Zein Siregar, *op.cit.*

empat, *Political will* pemerintah/partai kurang. Sebagai contoh hal ini dikarenakan dalam sistem pemilu berdasarkan nomor urut maka perempuan seringkali tidak bisa keluar dari masalah proses rekrutmen yang kurang demokratis dan transparan di partai-partai politik. Selain itu kurang demokratisnya proses penetapan nomor urut caleg juga membingungkan caleg perempuan. Perempuan di dewan dipertanyakan keberpihakannya terhadap kebijakan ramah perempuan.

Menurut *International Institute of Democracy and Electoral Assistance*¹⁰ (IDEA, 2010), ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan di parlemen, diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya dukungan partai politik, kurangnya kerjasama antara perempuan di dalam dan di luar parlemen, norma-norma sosial yang lebih berorientasi pada norma laki-laki, kurangnya dukungan media, sistem pemilu, dan kurangnya kuota untuk perempuan. Berdasarkan faktor-faktor penghambat ini, para aktivis perempuan di Indonesia mengidentifikasi upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Upaya-upaya tersebut adalah mendapatkan kuota, memberikan pendidikan kewarganegaraan pada perempuan; menguatkan jaringan; menyiapkan database perempuan yang potensial untuk menjadi anggota dewan, dan bekerjasama dengan media.¹¹

Hal yang harus diingat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa disalahkan karena ada faktor kultur yang membuat perempuan belum bisa memenuhi aturan kuota 30 persen itu. Menurut sistem suara terbanyak seperti yang ditetapkan MK dianggap tidak ramah kepada perempuan dikarenakan budaya patriarki masih kental di masyarakat kita. Pandangan bahwa dunia politik bukanlah tempat yang cocok bagi perempuan masih cukup luas ter-

sebar di masyarakat kita dan hal ini tentu mempengaruhi perilaku pemilih.

Penutup Simpulan

Putusan MK tersebut mencerminkan maksud untuk mengabaikan afirmatif dengan membiarkan perempuan dan laki-laki untuk merebutkan suara pemilih dalam Pemilu 2009 dengan kompetisi yang fair. Ini membawa konsekuensi kuota 30 persen tidak diberlakukan dalam penghitungan suara dalam Pemilu 2009 karena kursi hanya diberikan kepada calon yang dapat memperoleh suara terbanyak. Implikasinya adalah telah hilangnya hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan perlakuan khusus seperti yang tercantum dalam Pasal 28 huruf H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dari perspektif jender sendiri, terdapat pemikiran yang setuju dan yang menentang atas dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi tersebut. Yang setuju berdalih bahwa akan terjadi kompetisi yang fair bagi perempuan maupun laki-laki untuk menduduki kursi di parlemen, selain itu putusan MK tersebut adalah cerminan nyata dari kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia data ini. Sementara yang tidak setuju dengan argumen MK yang kebanyakan pegiat jender berdalih bahwa dalam sistem pemilu dengan suara terbanyak yang didalamnya terkandung kompetisi yang fair adalah mengabaikan kesetaraan secara *substantive* antara perempuan dan laki-laki dengan implikasi bahwa keputusan yang dibuat oleh laki-laki lebih tidak mengakomodir kepentingan perempuan dibanding jika keputusan dibuat oleh perempuan sendiri.

¹⁰ IDEA/ International Institute of Democracy and Electoral Assistance, 2010, *The Issues and the Obstacles*, diakses pada website <http://www.idea.int/women/parl/ch7b/.htm> tanggal 4 April 2010

¹¹ Khofifah Indar Parawansa, *op.cit*; Frans, Seda. 2002, "Beyond Numbers: Strengthening Women Political Participation in Indonesia" dalam *Conference Report: Strengthening Women's Political Participation in Indonesia*, Jakarta : IDEA; Soetjipto, *op.cit*.

